

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pernikahan (fikih munâkahat) dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang pernikahan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum pernikahan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan pernikahan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan, misalnya: hak-hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan harta kekayaan dalam pernikahan, cara-cara putusnya pernikahan, biaya hidup yang diadakan sesudah putusnya pernikahan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada mulanya syari'at Islam baik al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan *mu'âmalat* (mudâyanah) yang dilakukan secara tidak tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya pernikahan itu adalah untuk memelihara manusia, baik sebagai perorangan, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai makhluk Allah. Dengan Pernikahan, masing-masing pihak diharapkan agar hidup dengan tenang, karena keinginan tersalur secara beraturan, antara pihak-pihak yang menikah supaya terjalin hubungan dengan kasih sayang.<sup>3</sup>

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshari dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), cet. Ke-1, h. 212

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1, h. 91

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Padang: IAIN Press, 1999), h. 9

mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak, suami dan isteri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar, yaitu beribadah kepada Allah.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menegaskan pernikahan sebagai *mistâqan ghalîzhan* (janji yang sangat kuat) yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisâ' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat". (QS. An-Nisâ': 21)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (isteri). Oleh karena itu pernikahan yang telah dilakukan harus dijaga kelangsungannya.<sup>5</sup> Untuk mempertahankan keutuhan pernikahan tersebut negara juga mengambil andil di dalamnya, yaitu dengan cara mencatat segala pernikahan dan mengeluarkan buku nikah yang resmi dan diakui oleh negara.

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum

<sup>4</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), cet. Ke-2, h. 4

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 50

Islam.<sup>6</sup>

Buku nikah atau akta nikah akan menjadi bukti otentik yang menjelaskan bahwa pernikahan telah terjadi. Akta nikah, selain menjadi bukti otentik suatu pernikahan juga bermanfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara ia mampu memberikannya, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak isteri yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Akta nikah juga penting untuk membuktikan keabsahan anak dari pernikahan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>9</sup>

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan pernikahan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-2, h. 26

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 99

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 99

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. Ke-3, h. 3

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 26

Pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan pernikahan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.<sup>11</sup>

Timbulnya pemahaman yang melenceng di tengah-tengah masyarakat yaitu pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan pernikahan tidak tercatat (pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah).<sup>12</sup>

Kenyataan dalam masyarakat seperti ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 mengenai pencatatan pernikahan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut, yaitu:

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 99

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 27

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 2-3

Selain itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), yaitu:<sup>14</sup>

Pasal 2

- (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975,<sup>15</sup> adapun peraturan itu yaitu:

“Pencatatan *Perkawinan* dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”<sup>16</sup>

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat diketahui bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Meskipun demikian, pencatatan sangatlah perlu karena dengan melakukan pencatatan pernikahan maka akan menghasilkan akta nikah yang nantinya berguna sebagai bukti otentik apabila dikemudian hari ada pihak yang berbuat aniaya. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>17</sup> Oleh karena itu pencatatan pernikahan berupaya melindungi hak-hak setiap individu yang telah melangsungkan pernikahan.

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 76

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet. Ke-4, h. 180

<sup>16</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 159

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 93

Pernikahan adalah hal yang sangat sakral yang harus dipertahankan keutuhannya, sehingga hal-hal yang berpotensi merusak atau merugikan setiap individu dalam pernikahan harus disingkirkan, seperti melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Problematika pernikahan tidak tercatat telah merambat dan meluas di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun pihak yang hidup dilingkungan itu sendiri yaitu tokoh masyarakat dan pemuka kaum.

Upaya yang serius dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan sekali, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah akan memiliki dampak yang baik apabila dilaksanakan dan diindahkan, selain itu peranan dari tokoh masyarakat juga sangat diperlukan. Salah satu Kecamatan yang berada di kota Padang, yaitu Bungus Teluk Kabung merupakan daerah yang banyak terjadi praktek pernikahan tidak tercatat, hal ini dibuktikan dengan tanya jawab penulis kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa, rata-rata pernikahan yang tercatat pada KUA tersebut pada setiap bulannya berjumlah 15 pasang, akan tetapi pernikahan yang tidak tercatat pada setiap bulannya bisa mencapai 20 pasang.<sup>18</sup>

Pernyataan demikian dikarenakan pihak Penghulu KUA pada setiap bulannya menemukan buku nikah palsu atau yang bermasalah (menikah di daerah lain tetapi mengatasnamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung), hal ini diketahui ketika masyarakat tersebut ingin mengurus akta kelahiran anak yang diperlukan Legalisir Buku Nikah, dan dari situlah diketahui bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan tidak

---

<sup>18</sup> Rahmat Doni Irawan, Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bungus, di Kantor Urusan Agama Bungus Teluk Kabung, *wawancara tidak langsung*, 15 Maret 2018

tercatat karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.<sup>19</sup>

Permasalahan pernikahan tidak tercatat di daerah ini telah meluas, bukan hanya itu saja, ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menikahkan serta dapat mengeluarkan buku nikah yang sama persis dengan buku nikah aslinya. Akan tetapi buku nikah tersebut tidak terdaftar apabila dilakukan pengecekan tentang kebenarannya.<sup>20</sup>

Pihak Kantor Urusan Agama tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwasanya oknum tersebut bukanlah bagian dari pihak Kantor Urusan Agama, melainkan dahulunya pernah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut telah dihapuskan dengan keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015.<sup>21</sup>

Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut masih tetap menikahkan orang yang akan menikah melalui proses pernikahan tidak tercatat, padahal oknum tersebut bukan lagi bagian dari petugas resmi yang ditunjuk oleh negara. Terkait hal demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, nikah, talak, dan rujuk. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan:<sup>22</sup>

#### Pasal 1

- (3) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 624

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 2-3

- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Pada mulanya aturan di atas berlaku bagi daerah Jawa dan Madura, akan tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-undang di atas tampak jelas bahwa praktek pernikahan tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus telah melanggar aturan secara jelas, sehingga perlu ada penanggulangan atau upaya hukum agar tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat direalisasikan.

Hal ini yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, selain itu daerah Bungus Teluk Kabung juga merupakan daerah pinggiran kota Padang yang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam ranah pernikahan dan pendidikan sehingga pemahaman yang dangkal sering berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat khususnya dalam masalah pernikahan.

Penyedia jasa pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh *angku kali* atau mantan P3N yang telah dihapuskan juga menjadi alasan penulis untuk memilih lokasi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *angku kali* yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat ditemui di setiap wilayah di daerah tersebut, sehingga kabar dan informasi tentang penyediaan jasa pernikahan tidak tercatat di kecamatan Bungus Teluk Kabung di kabarkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 12-13

melalui mulut ke mulut oleh setiap pengunjung yang datang untuk melakukan pernikahan tidak tercatat.

Setiap pengunjung yang datang ke daerah Bungus Teluk Kabung akan sukar untuk dikenali karena masyarakat dan tokoh masyarakat tidak ingin salah dalam menindak mana orang yang kaha melakukan pernikahan tidak tercatat dan mana keluarga yang datang untuk berkunjung melihat sanak familinya, karena segenap masyarakat Bungus juga ada yang merantau keluar daerah untuk mengadu nasib.

Dari peraturan yang berlaku tersebut tampaklah bahwasanya pihak yang melakukan pernikahan tidak tercatat serta oknum yang menikahkannya telah melakukan penyimpangan, akan tetapi hal yang demikian belum dapat diredam secara maksimal oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, oleh sebab itu penulis membahas dan mengkaji secara mendalam masalah tersebut yang diformulasikan dalam sebuah Tesis dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat Bungus dalam Meminimalisir Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”**.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
- b. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KUA dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat?
- c. Apa kendala yang dihadapi KUA dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat?

## 2. Batasan masalah

Pembatasan masalah pada penulisan ditujukan agar tidak terjadi pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian yang penulis lakukan dibatasi hanya pada wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- b. Data yang akan diteliti dibatasi hanya data yang ada pada tahun 2017.
- c. Pernikahan tidak tercatat dibatasi pada permasalahan yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian yang penulis lakukan disini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- b. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dan tokoh masyarakat Bungus dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis berharap dapat berguna sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan

Masyarakat Bungus dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat dan segala bentuk permasalahannya.

- b. Dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat serta bagaimana upaya dalam meminimalisirnya.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para peneliti hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam secara umum dan hukum tentang pernikahan tidak tercatat secara khusus.
- d. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.
- e. Dapat menjadi bahan acuan dan bahan pembantu bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Dalam hal ini penulis telah mencari baik di perpustakaan maupun di website, akan tetapi penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang pernikahan tidak tercatat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, hanya saja penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul yang berbeda, dan tujuan penelitian yang berbeda. Berikut adalah hasil karya ilmiahnya:

1. *Institusional Praktik Kawin Lari di Kota Padang*, yang ditulis oleh Mufti Ulil Amri NIM 088121643 Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Ulil Amri menyimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik kawin lari di kota Padang adalah perbenturan hukum antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Selain itu sosialisasi dari pemerintah yang kurang maksimal serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat

- terhadap aturan yang ada dalam lingkungan pernikahan.<sup>24</sup>
2. Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan), yang ditulis oleh Yossef Yuda NIM 08806783 Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Yossef Yuda menyimpulkan bahwasanya dalil tentang pencatatan pernikahan tidak ditemukan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi berdasarkan *qiyas awlawi* dan prinsip *maslahah mursalah*, pencatatan nikah mempunyai landasan hukum dalam hukum Islam, selain itu kesadaran masyarakat Pesisir Selatan terhadap pentingnya arti pencatatan pernikahan juga tinggi sehingga masyarakat Pesisir Selatan sadar akan pernikahan yang tidak tercatat berdampak negatif bagi rumah tangga dalam jangka panjang.<sup>25</sup>
  3. Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, yang ditulis oleh Lendrawati NIM 088121703 Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Lendrawati menyimpulkan bahwasanya minimnya kesadaran masyarakat serta pengetahuan masyarakat terhadap hukum hingga mengakibatkan pernikahan yang akan dilakukan tidak memenuhi prosedur sehingga lebih memilih jalur yang tidak resmi, dan juga kultur budaya setempat yang menjadi rintangan dalam praktek *manakok hari* yang tidak bisa dihindarkan sehingga pernikahan yang dilakukan diluar prosedur dan aturan dari pemerintah.<sup>26</sup>
  4. Praktek Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Isteri, Anak Serta Harta Kekayaannya, yang ditulis oleh M. Mashud Ali NIM

---

<sup>24</sup> Mufti Ulil Amri, *Institusional Praktik Kawin Lari di Kota Padang*, Tesis, (Padang: Pustaka UIN Imam Bonjol, 2015)

<sup>25</sup> Yossef Yuda, *Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di kabupaten Pesisir Selatan)*, Tesis, (Padang: Pustaka UIN Imam Bonjol, 2009)

<sup>26</sup> Lendrawati, *Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman*, Tesis, (Padang: Pustaka UIN Imam Bonjol, 2015)

107043203400 pada Fakultas Syari'ah program studi perbandingan mazhab dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Penelitian yang dihasilkan yaitu pernikahan yang dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syarat tetap sah secara agama Islam akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif tidak sah karena salah satu syarat yang diajukan negara terhadap pernikahan adalah agar pernikahan dicatat, mengenai akibat hukumnya bagi anak dan isteri adalah sama seperti akibat hukum pada hukum syar'i, yaitu secara sah suami istri dan anak memiliki hubungan yang sah akan tetapi tidak sah dalam pandangan agama, hal ini ditakutkan apabila suami memiliki *i'tikad* yang tidak baik kepada isteri maka isteri yang dinikahi secara siri tadi tidak dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di depan hukum, meskipun secara syar'i dia adalah isteri yang sah. Akan tetapi tujuan dari pencatatan pernikahan untuk menjaga hak-hak setiap individu baik suami, isteri, maupun anak.<sup>27</sup>

Meskipun penelitian tentang pernikahan tidak tercatat ini telah banyak ditulis oleh penulis sebelumnya, disini penulis memiliki perbedaan dengan penulisan yang terdahulu, yaitu penulis ingin melihat upaya Kantor Urusan Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dalam meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Selain itu penulis juga ingin melihat bagaimana upaya dari tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam menyikapi pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

---

<sup>27</sup> M. Mashud Ali, *Praktek Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Isteri, Anak Serta Harta Kekayaannya*, diakses pada 2 februari 2018 dari <http://repository.uinjkt.ac.id>

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan dalam pemahaman judul tesis ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata-kata sebagai berikut:

Peran : Perangkat tingkah atau watak yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kantor Urusan Agama : Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan KUA di sini adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yaitu Kepala KUA dan Penghulu KUA.<sup>30</sup>

Meminimalisir : Berasal dari kata “Minim”, yang bermakna sedikit atau sekurang-kurangnya.<sup>31</sup> Maksudnya yaitu Usaha dalam mengurangi jumlah pernikahan tidak tercatat yang dirasa tidak dapat dihapuskan tetapi bisa dikurangkan.

Pernikahan : Secara bahasa pernikahan berasal dari kata “nikâh” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet. Ke-3, h. 854

<sup>29</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 459

<sup>30</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama. 2008), h. 1

<sup>31</sup> Tim Redaksi, *op.cit.*, h. 548

bersetubuh.<sup>32</sup> Sedangkan menurut *fuqohâ'* pernikahan berarti الضم (menggabungkan), الجمع (mengumpulkan), dan الوطاء (bersetubuh).<sup>33</sup> secara istilah, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mîtsaqân ghâlidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>34</sup> Dari sumber lain yaitu:

عقد يتضمن إباحة الوطاء بلفظ الانكاح أو التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”.<sup>35</sup>

Hal yang senada dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, yaitu:

عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة

“Akad yang mengandung maksud kebolehan untuk bersenang-senang (hubungan kelamin) dengan perempuan”.<sup>36</sup>

Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 memberikan pengertian pernikahan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, h. 456

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. Ke-1, h. 7

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 2

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-3, h. 37

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405), Juz VII, h. 29

keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Pernikahan tidak tercatat : Pernikahan tidak tercatat atau dalam istilah lain disebut juga dengan pernikahan sirri dan pernikahan liar serta pernikahan di bawah tangan, maksudnya adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), sehingga suami isteri tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah.<sup>38</sup> Sedangkan ulama Malikiyyah memberikan definisi nikah sirri yaitu, pernikahan yang kepada saksi dipesankan agar merahasiakan atau menyembunyikan pernikahan tersebut,<sup>39</sup>

Bungus Teluk Kabung : Bungus Teluk Kabung adalah salah satu Kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kota Padang Provinsi Sumatera Barat.<sup>40</sup>

Maksud dari judul tesis ini secara menyeluruh yaitu:

Penulis ingin melihat faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 76

<sup>38</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: al-Bayan, 1994), cet. Ke-1, h. 22

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Angka (Bungus Teluk Kabung Subdistrict in Figures), (Padang: CV. Sarana Muli Abadi, 2017), h. 3

pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>41</sup>

### 2. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dikalsifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.<sup>42</sup> Maksud yang serupa dikemukakan oleh sumber lain tentang definisi data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>43</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama yaitu Kepala dan Penghulu

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. Ke-6, h. 5

<sup>42</sup> IAIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syari'ah Press, 2014), cet. Ke-2, h. 34

<sup>43</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet. Ke-4, h. 87

Kantor Urusan Agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, serta tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung melalui tanya jawab seputar pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yang dimaksud dengan tokoh masyarakat disini yaitu tokoh adat, tokoh agama, *ninik mamak*, dan ketua pemuda.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentik*, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>44</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>45</sup> Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan tidak tercatat yang berguna sebagai bahan penunjang dalam segi teoritis dan akan mempermudah penulis dalam mengambil suatu kesimpulan nantinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancari disebut *interviewee*.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan tanya jawab baik secara langsung dan

---

<sup>44</sup>IAIN STS Jambi, *op.cit.*, h. 34

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 88

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 55

tidak langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung tentang pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Maksudnya yaitu penulis mengambil data-data yang berupa surat-menyurat atau dokumen dari lembaga KUA yang akan menjadi sumber baik primer maupun sekunder bagi penulis untuk mempermudah dalam menyimpulkan penelitian tesis ini.<sup>47</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha atau langkah yang dilakukan dalam rangka mengelompokkan data terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>48</sup> Maksudnya disini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung lalu menggunakan analisis deskriptif dengan mengungkapkan data yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara tanpa menambah dan menguranginya, kemudian mengelompokkan data agar mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>47</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), cet. Ke-3, h. 69

<sup>48</sup> Tamrin Kamal dan Yummil Hasan, *Metodologi Penelitian*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2016), h. 33

